



PENETAPAN

Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 03 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Pesona Madani, xxxx Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 April 1982, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Perum Pesona Madani, xxxx 02, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 8



Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 01 Agustus 2004 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 500/01/VIII/2004, pada tanggal 01 Agustus 2004;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Perum Pesona Madani, xxx Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun sampai sekarang. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama: xxxx, lahir di Balikpapan, 24 Febrauri 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/01/VIII/2004, pada tanggal 01 Agustus 2004;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/01/VIII/2004, pada tanggal 01 Agustus 2004, telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II (binti), Di kutipan Akta nikah Nama Pemohon I adalah xxx nama Pemohon II adalah, Indri Wadhani, ST, dan nama ayah Pemohon II (binti) adalah Rustam Efendi. Yang benar Nama Pemohon I adalah **xxx**, nama Pemohon II adalah, **xxx ST., SH** dan nama ayah Pemohon II (binti) adalah **xxx**

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 8



5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II (binti), dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama Pemohon I, nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II (binti), di Kutipan Akta Nikah Nomor 500/01/VIII/2004, pada tanggal 01 Agustus 2004. Yang benar Nama Pemohon I adalah xxx, nama Pemohon II adalah, xx **ST.**, **SH** dan nama ayah Pemohon II (binti) adalah xxx
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon I, nama Pemohon II, dan nama ayah Pemohon II (binti), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 8



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/01/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 01 Agustus 2004, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.b/DAK/TGT/1987 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanah Grogot, tertanggal 19 Agustus 1987 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3195/1982 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Surabaya, tertanggal 30 April 1982 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas yang seharusnya, yaitu :

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 8



- Nama Pemohon I tertulis xxx, seharusnya xxx
- Nama Pemohon II tertulis xxx, seharusnya xxx, SH.;
- Nama ayah Pemohon II tertulis xx, seharusnya xxx

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, ditemukan fakta perbedaan antara identitas Pemohon I Dan Pemohon II pada bukti-bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Bukti P.1 tertulis nama Pemohon II xxx, nama Pemohon xxx. Dan nama ayah Pemohon II tertulis xxx.sedangkan di dalam Bukti P.2 telah terbukti nama Pemohon I adalah xxx dalam bukti P.3 dan P.4 nama Pemohon II xx ST dan nama atah Pemohon II adalah xxx

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa administrasi (identitas) yang benar dan pasti adalah bagian asasi dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidak akuratan dan ketidakpastian dalam administrasinya seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 8



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan beberapa hal di dalam Kutipan Akta Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan mengubah penulisan nama Pemohon I, nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 500/01/VIII/2004, tertanggal 01 Agustus 2004, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I tertulis xxx, seharusnya yang benar xxx
 - 2.2. Nama Pemohon II tertulis xxx seharusnya yang benar xxx
 - 2.3. Nama ayah Pemohon II tertulis xxx seharusnya yang benar xxx
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **25 November 2020 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 8